



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/05/2013 tanggal 8 Mei 2013 dengan Nomor Temuan 5, terhadap kegiatan Pengadaan Alat Pembelajaran Virtual 4 Dimensi (4D) pada Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan belum termanfaatkannya alat tersebut secara maksimal senilai Rp 22.806.875.581,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Membentuk tim yang bertugas memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan seluruh hasil pengadaan peralatan pendidikan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) pada seluruh sekolah terutama yang sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan sebagai bahan untuk menyusun rencana pengadaan dan pengambilan keputusan.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, *J*

Joko Widodo

Tembusan :

1. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta